



PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG



TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Nomor : 239/K/B-2/FKIP/UPS/IV/2022

Nomor : 073/FPBS/UPGRIS/IV/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-04-2022)**, yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Suriswo, M.Pd.

: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 –Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. Asropah, M. Pd.

: Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang, yang berkedudukan di Jl. Sidodadi Timur No.24, Karangtempel, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, selanjutnya dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam **Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Impelementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka** dengan ketentuan dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

RUANG LINGKUP

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan implementasi kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

PASAL 2

PARA PIHAK akan saling membantu dalam memajukan kerja sama berdasarkan naskah Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kerja sama dan bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program pelatihan/workshop dan pertukaran pengalaman khususnya yang terkait dengan aplikasi teknologi informasi.
2. Penelitian bersama antara pihak FPBS UPGRIS dengan pihak FKIP UPS Tegal
3. Diseminasi hasil penelitian dalam bidang – bidang keilmuan yang disepakati dalam bentuk penyelenggaraan pertemuan dan presentasi ilmiah.
4. Penyelenggaraan program pertukaran mahasiswa.
5. Penyelenggaraan program pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PASAL 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu **lima (5) tahun** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

FORJE MAJEUR

PASAL 5

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** bersepakatan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian kerja sama ini maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

ADDENDUM

PASAL 7


1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PENUTUP

PASAL 8

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA



Dekan

PIHAK KEDUA



Dekan FPBS Universitas PGRI Semarang